



PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

**(Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor
566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)**

Suwandi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang

Email: suwandi0075@gmail.com

ABSTRACT

Article 184 paragraph (1) and Article 189 of the Criminal Procedure Code (KUHP) explain that the testimony of the defendant in the trial is not sufficient to prove that the defendant has been guilty of committing a crime without being supported by other evidence. There are various forms of judge's consideration of the crime of traffic accidents that caused the death of the person listed in Decision Number 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. and Decision Number 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is a normative juridical approach. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that the judge's consideration of the defendant's statement in the criminal act of negligence that resulted in the death of a person in the decision Number 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. and Decision Number 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg is not the same. In the decision Number 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. the judge considers the defendant's statement as mitigating, the defendant in his statement admits his actions while in the decision Number 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, the judge considers the defendant's statement as burdensome, the defendant is complicated in giving information. Decision Number 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. determine the defendant Ferry Gunawan Pgl. Adek Bin Amrizal was sentenced to prison for 4 (four) months, and a fine of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). Decision Number 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg stipulates that the defendant Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul is sentenced to prison for one (1) year and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah).

Keywords: *Judge's Consideration, Defendant's Statement, Negligence*

ABSTRAK

Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana tanpa didukung oleh alat-alat bukti lainnya. Terdapat bermacam bentuk pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis

dapat disimpulkan pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tidak sama. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang meringankan, terdakwa pada keterangannya mengakui perbuatannya sedangkan dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang memberatkan, terdakwa berbeli-belit dalam memberi keterangan. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. menetapkan terdakwa Ferry Gunawan Pgl. Adek Bin Amrizal dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah). Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg menetapkan terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan Denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keterangan Terdakwa, Kealpaan

PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim adalah pandangan berkaitan dengan benar atau salahnya suatu persoalan untuk memberikan suatu putusan. Putusan yang dijatuhkan hakim di Mahkamah Agung dan hakim pada institusi peradilan lain di tingkat rendah yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya terhadap keterangan terdakwa memiliki kekuatan penting untuk mengekspos kebenaran sebuah perkara terutama perkara kematian seseorang dalam insiden kecelakaan. Menurut Herman Bakir, hakim adalah perpanjangan tangan tuhan di dunia. Mereka adalah masyarakat profesional yang dibayar mahal untuk berpraktik mengoperatikan Sistem Peradilan dari sebuah negara.¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan, tanpa didukung alat bukti lain, keterangan terdakwa di persidangan akan gagal dalam mempersalahkan terdakwa atas perkara yang ditimpakan kepadanya. Hal ini terdapat pada Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan, alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi, alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri,
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Hanya keterangan terdakwa yang dapat digunakan untuk melawannya.

¹ Herman Bakir, *Etika Profesi Hukum: Pagutan, Kredo, Palu Kristal Hakim-Hakim Neo-Atlantis*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 21

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dapat dijadikan landasan dan petunjuk bagi penindakan pelanggaran lalu lintas. Undang-undang dengan jelas mendefinisikan hukuman pidana terhadap subjek yang terlibat dalam insiden kecelakaan. Keberadaan peraturan resmi tentang mengemudi kendaraan ini, menumbuhkan harapan bahwa masyarakat akan lebih tertib dan berhati-hati dalam berkendara yang berdampak pada kurangnya angka kecelakaan dan naiknya standar kesejahteraan hidup di Indonesia.² Isi peraturan ini juga sesuai dengan segala keadaan dan kondisi pada zaman sekarang ini. Hal tersebut dituangkan pada Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berbunyi:

Pengemudi kendaraan memiliki kewajiban:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Selama ini kasus pidana kelalaian memiliki sisi baik dan buruk di bidang hukum. Kebanyakan orang bersalah karena kelalaian ditemukan dalam kejadian kecelakaan yang berujung pada korban meninggal dunia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, subjek bisa dipidana karena sudah bersifat lalai (kealpaan). Hal ini diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Sesuai dengan yang tercantum di atas, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan kelalaian/kealpaan yang dapat dijerat adalah kealpaan yang telah menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia. Namun, kelalaian atau kealpaan di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku pada kelalaian yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas.³ Dengan kata, lain tidak setiap tindakan lalai berujung pada kematian orang lain dapat dituntut dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kelalaian yang menyebabkan matinya dalam kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat pada Pasal 310 ayat (2, 3 dan 4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 310 ayat (2)

² Feriansyach, “*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*”, [http://\(Feriansyach.wordpress.com\)](http://(Feriansyach.wordpress.com)), diakses pada tanggal 16 November 2020, jam 11.14 WIB

³ Sufyan Tsauri, *Analisis Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, <http://reporsitory.unej.ac.id>, dikutip pada tanggal 04 November 2020, Pada Pukul 10.16 WIB

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”

Pasal 310 ayat (3)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan“pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Pasal 310 ayat (4)

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Kecelakaan saat mengemudi sangat sering terjadi dan banyak menyebabkan kerusakan. Kecelakaan saat mengemudi juga dapat merusak fasilitas umum dan mengakibatkan korban jiwa. Faktor manusia dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kelalaian manusia dapat dikatakan sebagai satu dari sekian banyak penyebab kecelakaan yang sering kali terjadi.

Beberapa contoh sikap lalai dalam berkendara yang berujung pada insiden kecelakaan yaitu tidak berkonsentrasi, tidak berstamina, tidak cukup tidur, mengonsumsi alkohol atau pil penenang, tidak menjaga kecepatan/sembrono, tidak menjaga kondisi kendaraan, dan tidak mempelajari aturan tentang berkendara.⁴

Keberadaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berperan besar dalam menumbuhkan ekonomi rakyat. Mulai dari pemerintahan Belanda hingga zaman sekarang ini, sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melalui beberapa fase. Keberadaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melalui berbagai kondisi zaman disertai dengan berbagai kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berhasil mengakibatkan terjadinya pertukaran bentuk perilaku masyarakat.⁵

Berlandaskan pada pertimbangan hakim sehubungan dengan informasi yang sampaikan terdakwa, bukti berbentuk pernyataan terdakwa bisa ditetapkan di persidangan sebagai acuan oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A untuk memutuskan hukuman terhadap terdakwa perkara insiden kecelakaan dan berdasarkan fakta atau kenyataan yang dijelaskan oleh terdakwa dalam Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019.PN.Pdg, terdakwa dipersalahkan karena telah bersikap lengah/lalai yang berujung pada kematian orang lain, serta dijatuhi hukuman kurungan. Demikian banyak kejadian kecelakaan lalu lintas sering ditimbulkan oleh karena pengendara kendaraan kurang hati-hati, sehingga mengakibatkan

⁴ M. Karjadi, *Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Kewajiban dan Wewenang Polisionil*, Politeria, Bogor, 1975, hlm. 78

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Arahlalulintas>, Diakses Pada Tanggal 03 November 2020, Pukul 13.20 WIB

banyaknya orang yang menjadi korban pada kecelakaan lalu lintas tersebut. Perbuatan pengemudi yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban dan bahkan meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan *yuridis normative*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa pada Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg

Pertimbangan hakim mutlak diperlukan dalam proses persidangan dan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim biasanya diperoleh dari semua tahapan proses persidangan, mulai dari tahap awal dakwaan jaksa penuntut umum, proses pemeriksaan saksi di persidangan, dan adanya bukti yang dihadirkan di persidangan. Pertimbangan hakim disebut juga sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya. Jadi, dalam memutus pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya, salah satunya pertimbangan terhadap keterangan terdakwa yang telah diberikan selama proses persidangan dilakukan.

Sementara itu, tindak pidana kealpaan dapat diartikan sebagai kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Dalam ilmu pengetahuan hukum kealpaan mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Dalam kedua putusan yang telah diteliti ini, dapat diketahui bahwa bentuk kelalaian yang dilakukan terdakwa tergolong pada kelalaian yang terjadi karena kurang berhati-hati dalam berkendara. Sehingga, sikap kurang hati-hati tersebut berujung pada korban meninggal dunia (matinya orang).

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa memang tidak dihadirkan sebagai syarat dalam memutuskan sebuah perkara. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Dari penjelasan isi pasal di atas, dapat diketahui bahwa keterangan terdakwa mengisi posisi sebagai alat bukti pada proses peradilan. Sedangkan pertimbangan hakim itu sendiri berkaitan dengan bagaimana alat bukti yang ada dapat dijadikan bukti bahwa

unsur-unsur yang ada pada sebuah tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Pasal Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan mengenai keterangan terdakwa telah diatur dalam Berdasarkan 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau dialaminya, dan
- 2) Keterangan terdakwa diberikan di luar Persidangan dapat digunakan untuk membantu dalam penemuan barang bukti, asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah selama itu terkait dengan tuduhan terhadapnya,
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk melawannya; dan
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya; harus disertai dengan bukti lain.

Pada Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini terlihat bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg menjelaskan bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Pada putusan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan Dakwaan Primair. Menurut teori hukum pembuktian dan praktek peradilan, apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Untuk dapat mempersalahkan terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan apakah unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang mana Dakwaan Primair pada perkara ini melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah terpenuhi.

Menurut pasal ini ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Berdasarkan penjelasan di atas, pada perkara ini, keterangan terdakwa dengan didukung alat bukti lainnya yang diberikan dalam persidangan dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud pada pasal yang didakwakan. Unsur pertama adalah unsur setiap orang. "Setiap Orang" mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu terdakwa Ferry Gunawan Pgi Adek Bin Amrizal yang didudukkan telah dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah identitas terdakwa diperiksa dan berdasarkan keterangan yang diberikan terdakwa, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Nomor Print-467/N.3.10/Euh.2/02/2015 tanggal 12 Februari 2015 atas nama Ferry Gunawan Pgi Adek Bin Amrizal. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan tidak terdapat kesalahan Orang (Error In Persona).

Dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu memberikan keterangan terkait perbuatan pidana yang dilakukannya sendiri, menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan. Ditinjau dari segi usia, terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa, yang mana dari indikator-indikator ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab.

Sehubungan unsur kedua yaitu unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” keterangan yang diberikan terdakwa juga telah membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi. Keterangan terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa terdakwa sendiri telah melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban M. Bil Kevin Sopira meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Gurun Laweh Simpang Komplek Pemda Padang.

Selanjutnya, terkait dengan unsur yang ketiga, “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;” keterangan terdakwa pada pokoknya juga telah membuktikan bahwa benar terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini tergambar pada keterangan terdakwa yang menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi antara terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor BA 3370 GF dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor. Saat kejadian korban mengendarai sepeda motor dengan membawa seorang penumpang. Ketika terdakwa mengendarai sepeda motor No. Polisi : BA 3370 GF dari arah Air Camar (Arah Timur) menuju arah Simpang Ujung Tanah (Arah Barat) dengan kecepatan 50 Km/jam dan dari arah berlawanan datang korban mengendarai sepeda motor Satria FU tanpa plat nomor. Ketika sampai di Simpang Komplek Pemda Kota Padang terdakwa tiba-tiba teringat akan pergi ke rumah teman terdakwa untuk suatu keperluan dan dengan tiba-tiba dari jarak sekira 3 (tiga) meter terdakwa berbelok ke kanan.

Sebelum berbelok terdakwa ada melihat sepeda motor korban dari arah lurus, namun terdakwa terus berbelok ke kanan karena terdakwa merasa sepeda motor korban masih jauh. Karena korban terkejut sehingga korban tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan pada jarak $\pm 0,5$ meter dari bibir jalan bagian sebelah kiri sepeda motor korban bertabrakan dengan sepeda motor terdakwa hingga korban dan saksi Aldi terjatuh ke arah dekat sepeda motornya. Terdakwa seharusnya memperkirakan jika ingin berbelok harus memperhatikan terlebih dahulu keadaan sekitar, dan menghidupkan

lampu tanda berbelok atau lampu sen, dan karena terdakwa berbelok dengan tiba-tiba sehingga korban tidak dapat mengendalikan kendaraannya yang mengakibatkan tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi, dan akibat tabrakan tersebut saksi Aldi dan korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai korban. Korban meninggal dalam perawatan rumah sakit.

Maka, pada pertimbangannya sehubungan dengan keterangan terdakwa, hakim menetapkan keterangan terdakwa pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg sebagai hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Sementara itu, dalam Pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. menetapkan keterangan terdakwa sebagai hal yang memberatkan, hakim menilai terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan menurut keterangan terdakwa, tidak ada perdamaian antara terdakwa dan para korban.

Dalam amar putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg ditetapkan bahwa terdakwa melanggar tiga ayat dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu; ayat 4, ayat 3 dan ayat 2. Dengan kata lain, pada perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif. Untuk dapat mempersalahkan terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan apakah unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi. Majelis hakim pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada masing-masing pasal yang telah didakwakan kepadanya sesuai dengan dakwaan kumulatif yang telah diberikan Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah:
 - 1) Barang Siapa;
 - 2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
 - 3) Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah :
 - 1) Barang Siapa;
 - 2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
 - 3) Yang mengakibatkan orang lain luka berat;
3. Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah :
 - 1) Barang Siapa;
 - 2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
 - 3) Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;.

Setelah mengetahui unsur-unsur masing-masing pasal yang didakwakan kepada terdakwa, maka untuk dapat menjelaskan apakah terdakwa telah dapat memenuhi unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berdasarkan beberapa hal, salah satunya berdasarkan keterangan terdakwa. Sebagaimana telah dicantumkan pada bagian sebelumnya, berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada satupun dari unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang tidak terpenuhi. unsur barang siapa pada ketiga pasal tersebut telah terbukti karena terdakwa merupakan seseorang yang sehat jasmani dan rohani bahkan juga mampu memberikan keterangan yang jelas pada persidangan.

Kemudian, berdasarkan keterangan terdakwa, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang pada pokoknya juga telah terpenuhi atau terbukti. Hal ini tergambar pada keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di jalan raya Padang Painan KM 17 depan Rumah Makan Gulai Ikan Karang Bungus Teluk Kabung Kota Padang antara Bus Painan Jaya yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor BA 4502 BS dan sepeda motor BA 4924 BZ. Kejadian tersebut berawal dari terdakwa membawa Mobil Painan Jaya milik orang tua untuk membawa sewa/carteran dari Siguntur untuk pergi jalan-jalan ke Bukittinggi dengan beriringan dengan posisi didepan terdakwa dua bus lainnya yaitu pertama mobil Bus Famili Raya dan kedua mobil Mustika Ryla dan dibelakang mobil terdakwa dengan kecepatan lebih kurang 60 KM/jam.

Sesampai di tempat kejadian saat itu jalan macet, terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dan memotong kendaraan yang ada didepan tiba-tiba menabrak sepeda motor honda Vario BA 4502 BS yang dikendarai saksi Riki Chandra dan sepeda motor Yamaha Mio BA 4924 BZ yang dikendarai oleh Farlen Febrima Yasoki serta penumpangnya Yusmarni dan saksi Chelsea Septiana Refiano. Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor BA 4924 BZ meninggal dunia sedangkan penumpangnya atas nama Yusmarni luka-luka dan Chelsea mengalami cedera pada bagian kepala sedang pengendra sepeda motor BA 4502 BS a/n Riki Chandra juga mengalami luka dan patah kaki.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan dalam keterangan terdakwa, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang menyeluruh terhadap keterangan tersebut sehingga terdakwa telah dinyatakan bersalah, menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti keterangan terdakwa pada kedua putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg telah sesuai dengan tatalaksana proses peradilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keterangan terdakwa pada kedua putusan ini memang tidak berdiri sendiri. Terdapat dua alat bukti lainnya yang ditemukan pada kedua perkara yaitu surat dan keterangan saksi. Dari hal tersebut juga dapat dilihat bahwa alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang, berpengaruh besar

terhadap pertimbangan hakim. Keterangan terdakwa ini dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan seperti apa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan untuk menetapkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap keterangan terdakwa dengan melihat kesesuaiannya antara keterangan saksi dan alat bukti.

B. Putusan Hakim Berdasarkan Pertimbangan Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan kehakiman adalah kemampuan suatu negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hal ini membawa konsekuensi terhadap tugas dan wewenang hakim, yaitu hakim dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan tanpa membeda-bedakan yang diemban oleh seseorang. Akan tetapi, persoalan keadilan biasanya dikaitkan dengan kepentingan individu pencari keadilan, artinya keadilan menurut hukum seringkali dimaknai dengan kewibawaan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Sangat penting untuk menyampaikan gagasan bahwa keadilan adalah konsep yang samar-samar, tergantung bagaimana kita melihatnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik, dan hati-hati. Hakim membutuhkan alat bukti ketika memeriksa suatu perkara, dan hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai faktor dalam memutuskan suatu perkara. Tahap pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan pengadilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan terjadi untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil.

Kekuasaan kehakiman yang utama dituangkan dalam Bab IX, Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang hakim diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum terkenal ketika menentukan hukumnya (doktrin). Putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat”.

Terhadap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, menyebutkan alasan hakim mengambil putusan tersebut, agar mempunyai nilai yang objektif. Pertimbangan dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat dilihat baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

Dasar pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang adalah pertimbangan yuridis, yaitu tanggung jawab hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dicantumkan. dalam putusan dengan kata-kata Pertimbangan lain meliputi pertimbangan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, pertimbangan hakim bahwa ada alasan pembenaran, alasan pengampunan, dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim, dan faktor non yuridis berdasarkan rasa keadilan.

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah bahwa hakim berpendapat telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Di antara pertimbangan hukumnya (yuridis) adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana dan waktu dilakukannya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat 2 KUHAP).

2. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti. Selama keterangan itu berkenaan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri olehnya, dan harus diajukan di pengadilan di bawah sumpah.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk barang bukti menurut Pasal 184 KUHAP diatur pada butir e. Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di pengadilan tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

4. Barang-barang Bukti Benda Tersangka atau Terdakwa

Barang-barang Terdakwa atau Tersangka yang dapat dijadikan bukti adalah barang-barang yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.

5. Pasal-pasal yang didakwakan

Pasal-pasal yang dijatuhkan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa seringkali terungkap di pengadilan. Pasal-pasal tersebut bermula dan terlihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebagai ketentuan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti lain yang sah (*Unus Testis Nullus Testis*). Saksi korban juga memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga apabila ada alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut.

Pada kedua putusan yang diteliti pada penelitian ini, putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, Majelis Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman yang berbeda. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara terhadap terdakwa Ferry Gunawan Pgi Adek Bin Amrizal dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan. Sementara itu, pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 Tahun penjara pada terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul dan Denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hal ini terjadi karena pada kedua perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mendakwakan pasal yang berbeda. Terdakwa pada putusan pertama didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 310 ayat (4) sedangkan pada putusan kedua terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 310 ayat (4, 3, 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Merujuk pada ketentuan mengenai pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, untuk dapat mempersalahkan terdakwa, sekurang-kurangnya dibutuhkan dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada kedua putusan ini telah ditemukan 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Keterangan terdakwa dan keterangan saksi pada kedua putusan ini pada pokoknya telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang. Adapun saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. adalah saksi Sofiarni dan saksi Trinaldi Nopria Chaniago Pgl. Aldi. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. tidak ada dihadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*). Pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi Yusmarni Pgl Yus, saksi Riki Chandra Pgl Riki, saksi Medi Irsyaf Putra, saksi Rama Febryoza, dan saksi Yosi Yasoki, Maizul Pgl Ayah. Kemudian pada perkara ini terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) diantaranya Saksi Irvan Chan dan Saksi Afdal Maulana.

Selanjutnya, alat bukti surat pada kedua perkara ini merujuk pada surat kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi yang dimiliki oleh kedua terdakwa dan korban. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. ditetapkan alat bukti berbentuk surat berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BA 3370 GF dan 1 (satu) lembar SIM C a/n Ferry Gunawan sedangkan pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg ditetapkan alat bukti berbentuk surat berupa 1 (satu) lembar STNK BA 7128 BU, 1 (satu) lembar SIM BI U a/n Dedi Chandra dan 1 (satu) lembar STNK BA 4502 BS. Sementara itu, barang

bukti benda adalah 1 (satu) unit sepeda motor BA 3370 GF dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor ditetapkan pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan 1 (satu) unit bus Painan Jaya BA 7128 BU, 1 (satu) unit Sepeda motor BA 4502 BS dan 1(satu unit sepeda motor BA 4924 BZ ditetapkan pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

Sehubungan peranan keterangan saksi, pada Pasal 185 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Unus Testis Nullus Testis). Ketentuan ini sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya, sudah terpenuhi dalam kedua putusan. Alat bukti keterangan saksi bukan satu-satu bukti yang ditetapkan pada kedua perkara.

Setelah itu, berbicara mengenai keterangan terdakwa, pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa alat bukti keterangan terdakwa dan didukung oleh alat bukti lainnya, telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, putusan yang telah dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tatalaksana proses peradilan yang tercantum pada undang-undang terkait.

Disisi lain, terkait dengan pertimbangan non-yuridis, yang berhubungan dengan rasa keadilan yang ada pada masyarakat, Majelis Hakim pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. telah mempertimbangkan bahwa fakta bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan berdamai dapat dijadikan hal yang meringankan. Kemudian, pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. Majelis Hakim memberikan pertimbangan non-yuridis terkait dengan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebagai hal yang meringankan dan fakta bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan para korban sebagai hal yang memberatkan.

Dengan kata lain, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, pada putusan pertama telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan pada putusan kedua terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4, 3, 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bagian terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang dalam analisis putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tidak sama. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang meringankan, terdakwa pada keterangannya mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan saksi yang meringankan, sedangkan dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang memberatkan, terdakwa membeli-belit dalam memberi keterangan dan mengajukan

saksi yang meringankan. Kemudian, dari segi pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan terdakwa dengan didukung alat bukti keterangan saksi dan surat pada kedua putusan sama-sama mampu membuktikan unsur-unsur tersebut.

2. Putusan Hakim Berdasarkan Pertimbangan Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Analisa Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg menetapkan terdakwa bersalah dengan hukuman yang berbeda. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yuridis dan non yuridis sehingga terdakwa Ferry Gunawan Pgl. Adek Bin Amrizal pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan Denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

Feriansyach, "*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*", [http://\(Feriansyach.wordpress.com\)](http://(Feriansyach.wordpress.com)), diakses pada tanggal 16 November 2020, jam 11.14 WIB

Herman Bakir, *Etika Profesi Hukum: Pagutan, Kredo, Palu Kristal Hakim-Hakim Neo-Atlantis*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

M. Karjadi, *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Kewajiban dan Wewenang Polisionil*, Politeria, Bogor, 1975.

Sufyan Tsauri, *Analisis Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, <http://reporsitory.unej.ac.id>, dikutip pada tanggal 04 November 2020, Pada Pukul 10.16 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Arahlalulintas>, Diakses Pada Tanggal 03 November 2020, Pukul 13.20 WIB

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilakukan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilakukan lagi perubahan kedua menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan, Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019.PN.Pdg.